



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS  
E-GOVERNMENT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka e-government secara menyeluruh dan terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf (a) di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang TIM Koordinasi telematika Indonesia;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Kimering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Nama Domain adalah Alamat Internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet , berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
7. Jaringan Internet yang selanjutnya disebut internet adalah sistem global dari seluruh jaringan Komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna

8. Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Internet Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah jaringan yang menghubungkan seluruh komputer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan hanya dapat diakses oleh lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nama domain [www.okutimurkab.go.id](http://www.okutimurkab.go.id) yang selanjutnya disebut Web Resmi adalah situs milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menjadi representasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Internet.
10. Sub Situs web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut subdomain adalah subdomain milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi subdomain LPSE (<http://lpse.okutimurkab.go.id>) yang menjadi representasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), subdomain PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) <http://ppid.okutimurkab.go.id> yang menjadi representasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik, subdomain PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) <http://ptsp.okutimurkab.go.id> yang menjadi representasi Pelayanan Perijinan Terpadu, subdomain OPD (misalnya Bappeda, <http://bappeda.okutimurkab.go.id>) yang menjadi representasi Profil OPD dan subdomain Sekretariat Daerah yang berada pada bagian Humas, <http://humas.okutimurkab.go.id> yang menjadi representasi hubungan Masyarakat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Situs Google Analytics (<http://www.google.com/analytics>) yang selanjutnya disebut situs Google Analytics adalah situs yang menyajikan statistik kinerja situs-situs yang berada di internet.
12. Tata kelola Konten situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut tata Kelola Konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah suatu kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan proses pengelolaan situs secara umum dan penyediaan konten bagi situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
13. Tim Pengelola situs Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur untuk menyelenggarakan Tata Kelola Konten Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14. Konten adalah informasi yang terdiri atas teks, foto/gambar lainnya, grafik, peta, video, suara atau dalam berbagai bentuk yang dimuat pada halaman situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dimaksudkan untuk :

- a. memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara optimal, tepat dan berdaya guna;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
- c. menjamin ketersediaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang valid dan akuntabel.

#### Pasal 3

Pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan :

- a. mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. mendorong peningkatan etos kerja aparatur; dan
- c. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

### BAB III

#### STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

#### Pasal 4

Pengembangan e-government dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis *output/outcome* tugas pokok dan fungsi organisasi secara terintegrasi dan sistematis;
- b. optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengembangan industri jasa teknologi informasi daerah; dan
- c. mengembangkan kapasitas SDM Aparatur agar kompetitif dalam mengikuti perkembangan informasi dan teknologi.

#### Pasal 5

Sistem informasi manajemen berbasis *output* tugas pokok dan fungsi organisasi secara terintegrasi dan sistematis, meliputi :

- a. OPD mengembangkan perangkat lunak dengan mempertimbangkan *output/outcome* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama satuan kerja;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kapasitas yang andal dan terpercaya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas prosedur kerja, pengelolaan data dan informasi;
- c. prosedur kerja serta data dan informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam pusat pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
- d. OPD dalam mengembangkan sistem informasi manajemen dilakukan secara bertahap dan terukur, mulai dari tahapan persiapan, penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan.

## Pasal 6

Pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengembangan industri jasa teknologi informasi daerah, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. dalam penyediaan perangkat keras, pengembangan sistem informasi manajemenserta pengembangan situs, OPD mendayagunakan sumber daya lokal yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. pengembangan teknologi dan informasi agar dimanfaatkan sebagai sarana menumbuhkan industri teknologi informasi dan komunikasi di daerah;

## Pasal 7

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menyediakan formasi sistem informasi manajemen informatika dan sejenisnya pada penerimaan CPNS daerah;
- b. menyediakan formasi sistem informasi manajemen informatika dan sejenisnya pada penugasan PNS tugas belajar;
- c. mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan keahlian dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan atau workshop di bidang sistem informasi manajemen; dan
- d. menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB IV

## TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

## Pasal 8

- (1) OPD mengembangkan sistem informasi manajemen secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek prosedur kerja yang dapat di sederhanakan, efisiensi penggunaan bahan kerja, serta fokus perhatian pada Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja.
- (2) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- (3) OPD mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sistem informasi manajemen serta pengembangan sumber daya aparatur.
- (4) Pemberian nomenklatur sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan *output/outcome* tugas pokok dan fungsi utama satuan kerja.

## Pasal 9

Tahapan pengembangan sistem informasi manajemen sebagai berikut :

- b. pengadaan;
- c. pengembangan dan Pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan

#### Pasal 10

Tahapan perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. OPD melakukan identifikasi secara holistik, detail, dan terukur terhadap prosedur kerja yang dapat disederhanakan serta data dan informasi yang harus dihasilkan untuk menggambarkan capaian kinerja OPD yang berbasis indikator kinerja utama;
- b. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, disusun ke dalam rancang bangun manajemen informasi sebagai dasar pengadaan dan pengembangan sistem informasi;
- c. rancang bangun sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mampu menghasilkan data dan informasi yang terukur, valid dan up to date, menggambarkan capaian kinerja OPD serta dapat diakses melalui media online; dan
- d. rancang bangun dimaksud sebelum diimplementasikan pada tahap pengadaan, terlebih dahulu dikonsultasikan pada OPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dilakukan standarisasi baku aplikasi.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan sistem informasi manajemen meliputi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dilaksanakan dengan metode pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (3) Pelaksanaan pengadaan yang memanfaatkan jasa pihak ketiga harus mempertimbangkan dampak dan manfaat jangka panjang dari aspek efisiensi dan efektifitas pengembangan pemeliharaan

#### Pasal 12

Dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen, OPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. akses, yaitu akses pengguna layanan informasi Pemerintah Daerah terhadap data dan informasi yang tersedia secara online, semakin lengkap, jelas, valid, mudah dan cepat;
- b. portal pelayanan publik, yaitu situs resmi OPD harus mampu menyajikan data dan informasi yang terintegrasi ke dalam situs resmi Pemerintah

- c. unit pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu agar OPD berupaya meningkatkan kapasitas organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik;
- d. infrastruktur dan aplikasi, yaitu pengembangan prasarana baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, baik antar *back-office*, antar Portal Pelayanan Publik dengan *back-office*, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sistem informasi manajemen, sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek berikut ini :
  - a. prosedur kerja, data dan informasi yang dihasilkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen harus dapat dimanfaatkan untuk pengembangan *e-government*; dan
  - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud huruf a, diupayakan dapat meningkatkan etos kerja aparatur dan kinerja OPD.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* untuk pemanfaatan sistem informasi manajemen SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang menjalankan fungsi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari :
  - a. *e-planning*;
  - b. *e-budgeting*;
  - c. *e-office*;
  - d. *e-performance*;
  - e. *e-procurement*;
  - f. *e-public services*;
  - g. *e-aset*;
  - h. *e-archive*;
  - i. *e-monev*, dan
  - j. *e-reporting*.
- (3) Pelaksanaan pengembangan *e-planning*, *e monev*, dan *e-reporting* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (4) Pelaksanaan pengembangan *e-budgeting* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (5) Pelaksanaan pengembangan *e-office*, dan *e-performance* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan



- (6) Pelaksanaan pengembangan *e-procurement* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi administrasi pembangunan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (7) Pelaksanaan pengembangan *e-public services* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pelayanan perijinan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (8) Pelaksanaan pengembangan *e-aset* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan aset daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
- (9) Pelaksanaan pengembangan *e-archive* dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan arsip daerah berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.

#### Pasal 14

Data dan informasi yang tersedia sebagai hasil pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government* dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan menggunakan dan atau mempunyai 1 (satu) alamat website resmi.
- (2) OPD tidak diperbolehkan menggunakan website yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian nama situs web OPD harus menggunakan sub domain dari Website resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengintegrasian situs web OPD ke dalam website resmi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka lebih mendorong pengembangan *e-government* dan mengembangkan komunikasi yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Daerah, seluruh PNS diwajibkan menggunakan alamat email resmi pemerintah dengan alamat email [www.okutimurkab.go.id](http://www.okutimurkab.go.id)
- (2) Ketentuan penggunaan alamat email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

### BAB V

#### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap OPD dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- (3) Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

Pasal 18

- (1) OPD yang telah mengembangkan sistem informasi manajemen, agar berupaya meningkatkan kapasitas aplikasi dan memperluas akses pelayanan data dan informasi kepada publik secara terintegrasi melalui [www.okutimurkab.go.id](http://www.okutimurkab.go.id).
- (2) OPD yang kurang memperhatikan pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka *e-government*, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperhatikan pertimbangan tertentu yang bersifat khusus pada OPD bersangkutan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TA HUN 2017 NOMOR 55